



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten
Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572

Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 1544 /UN9.FISIP/TU.SK/2024

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi;
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya;
- c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0357/UN9/SK.BUK.KP/ 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2021-2025;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0450/UN9/SK/BUK.KP/2022, tanggal 19 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2022-2026

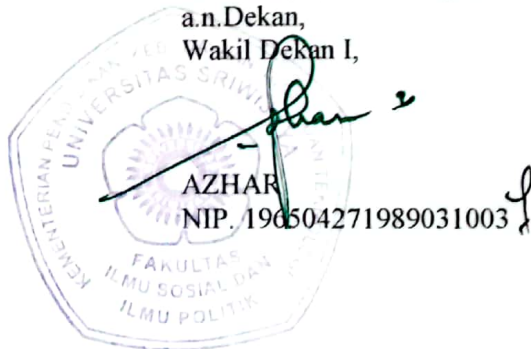
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi (Periode Ganjil TA. 2024/2025) mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	:	Milanda Sartika
Nim	:	'07031282126077
Jurusan	:	Ilmu Komunikasi
Kampus	:	Indralaya
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.I.Kom 2. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom., AMIPR

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 23 September 2024
a.n.Dekan,
Wakil Dekan I,



Tembusan :

1. Dekan
 2. Wakil Dekan II
 3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
 4. Dosen Pembimbing I dan II (menyesuaikan)
 5. Yang bersangkutan
- FISIP Unsri